



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2017/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Waitawa, 27 Januari 1972, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, untuk sementara memilih Domisili Hukum Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Geser, 12 Maret 1969, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan telah memperhatikan alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor 41/Pdt.G/2017/PA.Ab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 April 1989, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Namlea yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru Utara Timur, Kabupaten

Hal 1 dari hal 11 putusan No 41/Pdt.G/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Tengah sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 032/32/IV/1998 tanggal 24 April 1998;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di Namlea sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :
 - N S A, perempuan umur 15 tahun;
 - H A, perempuan, umur 12 tahun;
 - R A, perempuan, umur 9 tahun;
 - S R A, perempuan, umur 7 tahun;

Dan keempat anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Oktober 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak;
 - Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang kurang lebih 2 tahun lamanya;
 - Tergugat suka menonton film porno;
 - Tergugat tidak mau mengikuti hajatan keluarga Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2016 sampai sekarang terhitung kurang lebih 2 bulan lamanya dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat (terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat mengusir Tergugat);
6. Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Hal 2 dari hal 11 putusan No 41/Pdt.G/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar semua biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Ambon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 41/Pdt.G/2017/PA.Ab tanggal 10 Februari 2017 dan tanggal 3 Maret 2017 dan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun upaya Majelis juga tidak berhasil, Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat :

Hal 3 dari hal 11 putusan No 41/Pdt.G/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy Kutipan Akta Nikah beserta 1 (satu) buah Kutipan aslinya Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 032/32/IV/1998 tanggal 24 April 1998 yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru Utara Timur, Kabupaten Buru, yang setelah dicocokkan dengan aslinya Ketua Majelis memberi kode P;

B. Saksi-saksi :

1. M A bin A A, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Namlea Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sepupu dan Tergugat semarga tetapi tidak ada hubungan apa-apa;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir bulan Oktober 2015 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang kurang lebih 2 tahun lamanya, Tergugat suka menonton Film Porno dan bahkan Tergugat tidak mau mengikuti hajatan keluarga Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar namun Penggugat sering cerita kepada saksi;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pisah sejak bulan Nopember 2016 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

Hal 4 dari hal 11 putusan No 41/Pdt.G/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. A Y A M, SE binti M, umur 42 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Muna, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah kakak sepupu dan Tergugat semarga tapi tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya hidup rukun, dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2015 tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak, Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang kurang lebih 2 tahun lamanya, Tergugat suka menonton Film Porno dan bahkan Tergugat tidak mau mengikuti hajatan keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi Penggugat sendiri yang cerita;
- Bahwa dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Nopember 2016 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu dari pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin disampaikan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima, membenarkan dan berkesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu-kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari hal 11 putusan No 41/Pdt.G/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara *aquo* adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat yang cukup kepada Penggugat agar tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Ambon untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak, Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang kurang lebih 2 tahun lamanya, Tergugat suka menonton Film Porno dan bahkan Tergugat tidak mau mengikuti hajatan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang telah

Hal 6 dari hal 11 putusan No 41/Pdt.G/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, saksi-saksi mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan formil sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 di bawah sumpahnya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak, Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang kurang lebih 2 tahun lamanya, Tergugat suka menonton Film Porno dan bahkan Tergugat tidak mau mengikuti hajatan keluarga Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sudah tepat dan benar adanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah saksi-saksi yang mengalami, merasakan dan mendengar langsung peristiwa yang diajukan oleh pihak berperkara dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, telah cukup membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian;

Hal 7 dari hal 11 putusan No 41/Pdt.G/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dalam membina rumah tangga dengan Penggugat tidak mempunyai rasa tanggung jawab terhadap Penggugat sebagai istri dan anak;
- Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah mencapai kurang lebih satu tahun lamanya serta tidak saling memperdulikan lagi serta tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami isteri) untuk bergaul dengan baik sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa : 19;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran dan telah terpisah dari kehidupan rumah tangga dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana pertimbangan di atas, telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, terbukti pula dari keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan al-Qur'an surat an-Nisa :19 :

وعاشروهن بالمعروف فان كن هن فعهن فعهن ان تكرر هو اشياء ويجعل الله فيه خير اكثيرا

Artinya : "...dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu

Hal 8 dari hal 11 putusan No 41/Pdt.G/PA Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terbukti sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat dilaksanakannya perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal 9 dari hal 11 putusan No 41/Pdt.G/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Rusdi Al Katiri S bin Awad Al Katiri) terhadap Penggugat (Salma Al Katiri binti Nasar Al Katiri);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru Utara Timur, Kabupaten Buru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.181.000,00 (dua juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 M bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1438 H oleh kami Drs. Dasri Akil, S.H. sebagai Ketua Majelis Drs. Salahuddin Latukau, M.H. dan Drs. H.Munawir Husain Amahoru, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Nurdiana Latuconsina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Salahuddin Latukau, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H.Munawir Husain Amahoru, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Dasri Akil, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurdiana Latuconsina, S.Ag

Hal 10 dari hal 11 putusan No 41/Pdt.G/PA Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp 2.090.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterei	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 2.181.000,00

(dua juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Disalin sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Drs. Bachtiar